




**RANCANGAN PERATURAN MENLHK  
TENTANG PELAPORAN ELEKTRONIK  
PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN  
BAGI PENANGGUNGJAWAB  
USAHA/KEGIATAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# LATAR BELAKANG

1. HAK MASYARAKAT UTK MEMPEROLEH INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN BELUM TERPENUHI SESUAI UU NO.32/2009 (BARU BISA 1 TAHUN SEKALI)
2. DATA DAN INFORMASI PELAKSANAAN PPLH (KUALITAS LINGKUNGAN) BARU MENCAKUP LAPORAN 3.000 DARI 25.000 PERUSAHAAN
3. PELAPORAN PELAKSANAAN PPLH DARI PERUSAHAAN/INDUSTRI MASIH MANUAL (HARDCOPY) DAN BELUM TEPAT WAKTU
4. RUANG ARSIP TERBATAS



# PERBANDINGAN

Perbandingan	Pelaporan <i>Hardcopy</i>	Pelaporan Elektronik SIMPEL 
Waktu	Lebih lambat	Lebih cepat
Efektivitas	Laporan via jasa kurir terkadang tidak diterima/salah alamat	Laporan diterima dirjen teknis dan mendapat Tanda Terima Elektronik (TTE)
Efisiensi	Waktu pengiriman relatif lambat	Waktu pengiriman cepat
Biaya	Biaya pencetakan laporan, Biaya pengiriman laporan	Biaya akses internet
Ruang Penyimpanan	Membutuhkan ruang penyimpanan besar (100m <sup>2</sup> /tahun)	Membutuhkan ruang server (fasilitas server)

# SKEMA . . .



Laporan *Hardcopy*



Laporan *Self Assessment / Semi Elektronik*



Laporan *Elektronik*

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    dst

# DASAR HUKUM

1. **UUD 1945 Pasal 28 H:**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap WNI

2. **UU 32/2009: PPLH Pasal 62**

- Pemerintah/Pemda mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL)
- SIL dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat

3. **UU 32/2009 PPLH: Pasal 65**

- Setiap orang berhak mendapatkan akses informasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

4. **UU 32/2009 PPLH: Pasal 68**

- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.

# RUANG LINGKUP

1. PELAPORAN PELAKSANAAN RKL/RPL & UKL/UPL
2. PELAPORAN PELAKSANAAN IZIN PPLH:
  - PEMBUANGAN/PEMANFAATAN AIR LIMBAH
  - PENGELOLAAN LIMBAH B3
3. PELAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP:
  - KUALITAS EMISI
  - PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

# TUJUAN PENGATURAN

- ❑ TERSELENGGARANYA SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- ❑ TERPENUHINYA HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN SECARA CEPAT DAN UP TO DATE
- ❑ EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAPORAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN)

# MANFAAT PENGATURAN


## INTERNAL KLHK

1. KECEPATAN INFORMASI (UP DATE)
2. EFFISIENSI WAKTU
3. EFISIENSI ANGGARAN
4. MEMPERPENDEK BIROKRASI


## EKSTERNAL

Masyarakat, LSM, Perusahaan,  
Pemda, Bank, Asuransi, P.Tinggi

1. INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAPAT TERPENUHI LEBIH CEPAT
2. PERUSAHAAN MEMPEROLEH KEMUDAHAN UNTUK MELAPORKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3. INFORMASI DAPAT DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN (PERBANKAN, ASURANSI, P. TINGGI )
4. INFORMASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAPAT DIAKSES SECARA REALTIME DAN BERKELANJUTAN



# MEKANISME DAN PROSES PELAPORAN



# PENGELOLA SIMPEL

## Administrator Sistem

Pusdatin

Setditjen PPKL

Setditjen PSLB3

Setditjen PKTL

## Administrator Data

Setditjen PPKL

Setditjen PSLB3

Dit PPA

Dit PPU

Dit PKLAT

Dit PKG

Dit PPKPL

Dit PDLUK

Dit VPLB3&NB3

Dit PKPLB3&NB3

# Masa Peralihan

**Berlaku Sejak Di-  
Undangkan**

Penanggungjawab  
Usaha/Kegiatan  
yang menjadi  
peserta PROPER

**1 Tahun**

Penanggungjawab  
Usaha/Kegiatan  
yang memiliki Izin  
Lingkungan dan  
ditetapkan oleh  
Pemerintah Pusat

**2 Tahun**

Penanggungjawab  
Usaha/Kegiatan  
yang memiliki Izin  
Lingkungan dan  
ditetapkan oleh  
PemDa

# Jadwal

Agustus-  
September

- Pengembangan SIMPEL

Oktober

- Ujicoba SIMPEL
- Penetapan PerMenLHK Pelaporan Elektronik
- *Softlauching* SIMPEL

November -  
Desember

- Implementasi SIMPEL secara terbatas

2017

- Implementasi SIMPEL secara berkelanjutan

# TERIMA KASIH



# ADMINISTRATOR SISTEM

- a) memvalidasi akun penanggungjawab usaha/kegiatan;
- b) menjalankan sistem Tanda Terima Elektronik;
- c) melayani pengaduan sistem.

# ADMINISTRATOR DATA (1)


- a) memvalidasi profil penanggungjawab usaha/kegiatan;
- b) mengirim notifikasi profil penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c) menerima pelaporan elektronik RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- d) memvalidasi pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

# ADMINISTRATOR DATA (2)

- e) pengolahan data dan analisis pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- f) melakukan evaluasi kinerja pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
- g) mempublikasikan status pelaporan lingkungan hidup Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dan status kinerja pengelolaan lingkungan hidup Penanggungjawab Usaha/Kegiatan.


# SOP Tata Hubungan Kerja

## Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)



# SOP Tata Hubungan Kerja


## Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)



\*) Administrator Sistem

\*\*) Administrator Data

# SOP Tata Hubungan Kerja Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)



\*) Administrator Sistem  
\*\*) Administrator Data